

## KETERBUKAAN INFORMASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN:

1. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 2/POJK.04/2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN
2. SURAT EDARAN OJK NO. 3/SEOJK.04/2020 TENTANG KONDISI LAIN SEBAGAI KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
3. PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN



**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

**Kegiatan Usaha:**

Jasa Perbankan

**Kantor Pusat:**

Plaza Mandiri

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan 12190 – Indonesia

Telepon: (021) 5265045, 52997777; Faksimili: (021) 52964024

<http://www.bankmandiri.co.id>

### **INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Perseroan”) merencanakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“POJK No. 2/POJK.04/2013”) jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020”).

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 19 Juni 2020. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia.

**Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020**

## PERKIRAAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Keterbukaan Informasi <sup>*)</sup>	20 Maret 2020
2.	Periode Pembelian Kembali Saham	20 Maret s.d 19 Juni 2020

*\*) Keterbukaan informasi ini disampaikan melalui website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia, serta akan disampaikan juga ke OJK Pengawas Pasar Modal.*

### UMUM

Kondisi perekonomian saat ini mengalami perlambatan dan tekanan baik secara regional maupun nasional, yang antara lain disebabkan oleh wabah COVID-19. Disamping itu, kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 18,46%. Untuk itu dalam rangka memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan, maka OJK mengeluarkan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa Pembelian Kembali Saham tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan karena sampai dengan saat ini, Perseroan mempunyai modal yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

### PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Biaya Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan, termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan.

### PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), maka Aset dan Ekuitas akan menurun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Berkenaan dengan transaksi tersebut, maka dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak material, sehingga Laba Rugi diperkirakan masih sejalan dengan target Perseroan. Atas hal-hal tersebut, maka Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal dan cash flow yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## PROFORMA JUMLAH ASET, LABA BERSIH TAHUN BERJALAN, EKUITAS, DAN LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

Berikut adalah proforma Jumlah Aset, Laba Bersih Tahun Berjalan, Ekuitas, dan Laba per Saham sebagai gambaran Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019, dengan memperhitungkan anggaran Pembelian Kembali Saham Perseroan dan biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah):

Uraian (Rp Miliar)	31 Desember 2019 (konsolidasi, <i>audited</i> )		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham
Jumlah Aset	1.318.246	(2.000)	1.316.246
Laba Bersih Tahun Berjalan	27.482	-	27.482
Ekuitas	209.034	(2.000)	207.034
Laba per Saham (Rp Penuh)	588,90	4,29	593,19

*Asumsi:*

*Jumlah saham yang dibeli kembali adalah maksimum sebesar 20% dari jumlah saham disetor. Brokerage Fee dan biaya lainnya tidak berdampak signifikan terhadap Laba-Rugi Perseroan, sehingga dikeluarkan dari proyeksi di atas.*

Analisis di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari pembelian kembali saham terhadap indikator keuangan Perseroan

## PEMBATASAAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan membatasi jangka waktu Pembelian Kembali Saham untuk tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Ayat 3 Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013, yaitu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi kepada masyarakat.

## METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

- 1) Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- 2) Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai perantara pedagang efek Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham sesuai Periode Pembelian Kembali Saham yang telah disebutkan di atas dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Setiap Pihak yang merupakan:
  - a. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
  - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam atau;
  - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana disebut dalam huruf a) dan b) di atas

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pelaksanaan Pembelian Kembali Saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN

- 1) Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali saham.
- 2) Pembelian Kembali Saham diperkirakan mempunyai dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
- 3) Pembelian Kembali Saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
- 4) Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan cash flow yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

## RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Setelah berakhirnya periode pembelian kembali saham, Perseroan dapat melakukan pengalihan atas saham hasil pembelian kembali dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK No. 2/POJK.04/2013.

## TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

u/p: Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Plaza Mandiri Lt. 3

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan 12190 – Indonesia

Telepon: (021) 5265045, 52997777; Faksimili: (021) 52964024

Email: [corporate.secretary@bankmandiri.co.id](mailto:corporate.secretary@bankmandiri.co.id)

Website: [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id)

**Jakarta, 20 Maret 2020**

**Direksi Perseroan**